



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK  
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin Penduduk di Daerah.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah basis data tunggal yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dengan perbaikan data oleh pemerintah daerah melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

## BAB II

### TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberian Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara litigasi dan non litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan yang dimulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses peradilan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan mediasi dan negosiasi.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penerima Bantuan Hukum

Pasal 4

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) masyarakat miskin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut adalah:
  - a. berstatus sebagai penduduk Daerah;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas tahun) dan/atau sudah/pernah menikah;
  - c. tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;
  - d. memerlukan jasa Pemberi Bantuan Hukum untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan hukum secara litigasi dan/atau nonlitigasi pada perkara:
    1. perdata;
    2. pidana, kecuali untuk kasus tindak pidana makar, teroris, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
    3. tata usaha negara;
  - e. tidak memiliki hubungan saudara dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Persyaratan status kependudukan dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan berdasarkan data yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (3) Persyaratan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan dokumen berupa:
  - a. kartu keluarga sejahtera;
  - b. kartu jaminan sosial;
  - c. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - d. bantuan langsung tunai; atau
  - e. kartu beras miskin.
- (4) Persyaratan memerlukan jasa Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan:

- a. pengajuan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan hukum; dan
- b. dokumen pendukung terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum antara lain berupa:
  1. register pendaftaran perkara dari Pengadilan;
  2. surat penetapan sebagai tersangka dari kepolisian/Kejaksaan; dan/atau
  3. keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal masyarakat miskin tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka calon Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Miskin kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Permohonan penerbitan Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar dari ketua Rukun Tetangga dengan diketahui oleh ketua Rukun Warga;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga pemohon;
  - d. dokumen pendukung sebagai masyarakat miskin berupa:
    1. terdaftar dalam DTKS; atau
    2. pemohon memiliki penghasilan bulanan dengan besaran tidak melebihi upah minimum regional yang berlaku di Daerah yang dibuktikan berdasarkan data yang tercantum dalam:
      - a) slip gaji/surat keterangan yang dikeluarkan dari instansi/perusahaan tempat kerja pemohon; atau
      - b) surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani pemohon yang bekerja pada sektor informal.

- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan penerbitan Surat Keterangan Miskin.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan, Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Miskin.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Desa/Lurah menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan dan Tata Cara Penetapan  
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat ditetapkan Pemberi Bantuan Hukum, calon Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi akreditasi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
  - b. fotokopi akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum;
  - c. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. fotokopi susunan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;

- e. fotokopi izin beracara dan fotokopi berita acara sumpah sebagai advokat;
  - f. fotokopi surat penunjukkan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum;
  - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Lembaga Bantuan Hukum;
  - h. fotokopi rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum; dan
  - i. fotokopi rencana program bantuan hukum.
- (2) Kepala Bagian Hukum melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Pemberi Bantuan Hukum sebagai Pelaksana Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemberi Bantuan Hukum dan Kepala Bagian Hukum menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Tahapan dan teknis pelaksanaan kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati mengumumkan penunjukan Pemberi Bantuan Hukum sebagai Pelaksana Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman resmi Pemerintah Daerah.

BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENYALURAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Dana Bantuan Hukum disalurkan kepada Pemberi Bantuan saat penanganan permasalahan hukum sedang berlangsung atau telah selesai dilaksanakan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pencairan dana Bantuan Hukum kepada Kepala Bagian Hukum dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
  - b. fotokopi surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
  - c. dokumen kartu keluarga sejahtera, kartu jaminan sosial, kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa setempat;
  - d. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
  - e. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan APBD, untuk perkara yang sama; dan
  - f. surat pernyataan dari Penerima Bantuan Hukum bahwa tidak memiliki hubungan saudara dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara penelitian berkas.
- (4) Dalam hal berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan pengajuan pencairan Dana Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengajuan pencairan dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung; dan

- b. penyaluran dilaksanakan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Bagian Hukum mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi.
- (6) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan Pemberi Bantuan Hukum tidak melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Bantuan Hukum tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (7) Besarnya anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum didasarkan pada perhitungan masalah hukum litigasi dan nonlitigasi.

#### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN/ATAU LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

##### Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak:

- a. mendapatkan informasi perkembangan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- b. mengklarifikasi persyaratan permohonan bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum;

##### Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan sosialisasi program bantuan hukum untuk masyarakat miskin; dan
- b. melakukan pembayaran kepada pemberi bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Hak, Kewajiban dan Larangan Pemberi Bantuan

##### Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
  - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
  - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
  - e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
  - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

#### Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;
  - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
  - c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;

- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan hukum acara dan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai; dan
  - e. mengembalikan semua dokumen dan/atau alat bukti yang digunakan untuk pembuktian tetap dalam penguasaan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan non litigasi yang disampaikan setiap semester sebagai dasar pertanggungjawaban administrasi.
- (3) Laporan litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. laporan perkara perdata, dengan data dukung:
    - 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan;
    - 2. fotokopi gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
    - 3. fotokopi relas panggilan dari pengadilan; dan
    - 4. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. laporan perkara pidana dengan data dukung:
    - 1. surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan;
    - 2. fotokopi surat panggilan dari penyidik;
    - 3. fotokopi eksepsi atau pledoi; dan
    - 4. fotokopi putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Laporan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. identitas diri pemohon bantuan hukum; dan
  - b. notulensi penanganan permasalahan hukum.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan besaran biaya pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (6) Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Bupati pada setiap akhir tahun Anggaran.

## Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
  - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas nama Bupati memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
  - b. penghentian kerja sama pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan hak asasi manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum terlebih dahulu memberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan perintah kepada Pemberi Bantuan Hukum agar tidak melanggar larangan.

Bagian Ketiga  
Hak, Kewajiban dan Larangan  
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 17

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan dari Pemberi Bantuan Hukum, hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa; dan
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan kode etik advokat.

Pasal 18

Penerima Bantuan Hukum wajib secara kooperatif menyampaikan alat bukti, informasi dan/atau keterangan secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah serta membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 19

Penerima Bantuan hukum dilarang:

- a. memberikan pembayaran kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagai jasa yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V  
TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan terhadap pemberi Bantuan Hukum di tempat perkara;

- b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Pelaksana Pengawasan pemberian Bantuan Hukum.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap Ttd.  
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 37

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006